

SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA PANGAN MASYARAKAT , *FOOD CENTER* DAN SISTEM
INFORMASI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan sehingga diperlukan wadah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan;
- b. bahwa guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis dan pangan lokal serta memberikan informasi tentang pangan, maka diperlukan Kelembagaan Badan Usaha Pangan Masyarakat, *Food Center* dan Sistem Informasi Pangan;
- c. bahwa Badan Usaha Pangan Masyarakat, *Food Center* dan Sistem Informasi Pangan menjadi salah satu perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi keterjangkauan pangan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Pangan Masyarakat, *Food Center* dan Sistem Informasi Pangan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA PANGAN MASYARAKAT, *FOOD CENTER* DAN SISTEM INFORMASI PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
7. Lurah/Petinggi adalah Lurah/Petinggi di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
8. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
9. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha. Kelompok tani sebagai pelaku utama menjadi salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian.
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan

bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi serta berkekuatan hukum.

11. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
12. *Stakeholder* semua pihak baik individu, komunitas maupun kelompok yang memiliki kepentingan dan hubungan terhadap organisasi dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa/Kampung atau yang disingkat dengan BUMDES/BUMKA, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, Instansi Pemerintah
13. Pemasok adalah seseorang yang menyuplai barang atau jasa yang dibutuhkan entitas bisnis lain.
14. Pengelola adalah orang yang membuat suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
15. Badan Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BUPM adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjual komoditas pangan pokok dan strategis dari petani, kelompok tani, gapoktan dan mitra industri pangan dengan harga sesuai ketentuan dalam kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
16. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMK adalah badan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Kampung dan berbadan hukum yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
17. *Food Center* yang selanjutnya disingkat FC adalah lembaga yang bertugas untuk membantu kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta jaringan Distribusi Pangan.
18. Sistem Informasi Pangan adalah sistem informasi yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data informasi mengenai pangan.
19. Sistem Distribusi Pangan adalah rangkaian kegiatan pemasokan dan penyaluran pangan strategis FC.
20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

21. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
22. Pangan Strategis adalah pangan yang bersifat pangan utama atau penting bagi masyarakat di daerah.
23. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal.
24. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
25. Distribusi Pangan adalah penyaluran pangan strategis oleh FC kepada masyarakat.
26. Stabilisasi Harga adalah tindakan mempertahankan suatu harga komoditas pangan pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai upaya di dalam menstabilkan harga pangan tersebut selama periode tertentu
27. Sistem Pemasaran Pangan Strategis adalah pemasaran yang digunakan untuk menjual produk baik itu secara konvensional (manual) maupun melalui media digital.
28. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak di kunjungi oleh umum, tetapi dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
29. Komoditas adalah suatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik salah satunya di bidang pertanian.
30. Bidang Pemasaran adalah bidang usaha yang dimiliki oleh BUPM untuk melaksanakan pendistribusian dan pemasaran pangan yang ada di BUPM.
31. Sentra Produksi adalah kampung penghasil pangan terutama padi yang dominan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

32. Panen Raya adalah pemetikan hasil pangan yang dilakukan oleh petani dalam waktu yang hampir sama dalam area yang luas.
33. Pasca Panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap sesuatu komoditi hasil pertanian segera setelah komoditi panen tersebut.
34. Gabah adalah bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya.
35. Beras adalah bagian bulir padi yang telah dipisahkan dari sekam.
36. Rencana Usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan memulai sebuah bisnis atau usaha.
37. Kemitraan adalah kerja sama dia antara kedua pihak atau lebih dalam mengelola dan mengoprasikan bisnis bersama demi mencapai keuntungan.
38. Legalitas adalah perihal keadaan sah atau keabsahan dan berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.
39. Bukti Transaksi adalah dokumen tertulis untuk mengesahkan dan merekam transaksi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Kutai Barat ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan BUPM, FC dan Sistem Informasi Pangan.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat ini bertujuan untuk:
 - a. melakukan intervensi pangan kepada masyarakat;
 - b. mewujudkan kemudahan atau akses dalam mendapatkan pangan murah bagi masyarakat;
 - c. menciptakan produk pertanian dengan harga yang layak dan menguntungkan petani;
 - d. mewujudkan stabilisasi harga pangan di daerah;
 - e. menahan gejolak harga dalam situasi tertentu atau yang bersifat insidental;
 - f. meningkatkan perekonomian masyarakat; dan
 - g. mewujudkan ketahanan pangan petani dan masyarakat.

Bagian Kedua
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) FC berkedudukan di kantor Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) BUPM berkedudukan di wilayah sentra pangan Pemerintah Kampung, Kecamatan dan atau Lintas Kecamatan.
- (3) Sistem Informasi Pangan berkedudukan di kantor Dinas Ketahanan Pangan.

BAB III

BADAN USAHA PANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
ORGANISASI BUPM

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUPM bertujuan:
 - a. menampung hasil produksi petani dan masyarakat;
 - b. menjaga stabilisasi harga beli dari petani terutama untuk komoditas gabah atau beras disaat panen raya melalui kegiatan pembelian-penjualan;
 - c. mengembangkan agribisnis melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah, beras, pangan strategis lainnya dan pangan lokal di luar masa panen; dan
 - d. meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan, pengolahan atau pengemasan dan lain-lain.
- (2) Kriteria Pembentukan BUPM adalah Gabungan Masyarakat Tani, Kelompok Tani, Gapoktan, BUMK, yaitu:
 - a. berlokasi di wilayah sentra produksi pangan;
 - b. memiliki potensi produksi pangan yang tinggi;
 - c. belum terbentuk lembaga distribusi pangan; dan
 - d. memiliki sarana penyimpanan pangan.

Pasal 5

Pembentukan BUPM adalah sebagai berikut:

- a. pembentukan BUPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- b. dalam melaksanakan kegiatan BUPM dibentuk Pengelola BUPM yang bertanggungjawab kepada anggota, Lurah/Petinggi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- c. pengelola BUPM sebagaimana dimaksud pada huruf b dipilih secara musyawarah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- d. pengelola wajib mengurus dan melengkapi legalitas Badan Hukum dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. nama BUPM ditentukan berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 6

Pengelola BUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. bidang pengawasan mutu dan gudang;
- e. bidang Pasca Panen dan pengolahan hasil panen;
- f. bidang pemasaran; dan
- g. bidang humas dan kemasyarakatan.

Pasal 7

Tugas dan Fungsi Pengurus BUPM:

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan evaluasi dalam rangka kegiatan BUPM;
 - b. memantau, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di BUPM;
 - c. melakukan kegiatan promosi yang berhubungan dengan perluasan jangkauan pasar produk pangan milik Petani, Gapoktan dan Masyarakat; dan
 - d. melaporkan kegiatan BUPM kepada Lurah/Petinggi dan Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengelola administrasi keuangan dan pembukuan;

- b. mengelola data dan informasi perkembangan harga komoditas pangan harian sebagai referensi penentuan harga jual komoditas pangan;
 - c. menyediakan dan memfasilitasi perlengkapan kegiatan BUPM;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan sortasi, pengemasan, dan bongkar muat barang; dan
 - e. merekap laporan penjualan seluruh produsen di BUPM perhari.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai Tugas:
- a. menyusun rencana anggaran pengeluaran belanja untuk operasional BUPM;
 - b. membuat pembukuan keuangan; dan
 - c. mengelola bukti transaksi.
- (4) Bidang Pengawasan Mutu dan Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan penyediaan Pangan dengan mempertimbangkan kebutuhan stok dan kontinuitas pasokan pangan;
 - b. melaksanakan kontrol kualitas komoditas pangan, pengelolaan stok, pengembalian bahan pangan, dan pergudangan pangan;
 - c. memantau informasi permintaan, pasokan, dan stok;
 - d. melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar;
 - f. melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai standar operasional;
 - g. membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan;
 - h. memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan;
 - i. memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan lancar; dan
 - j. melaporkan semua transaksi keluar masuk barang.
- (5) Bidang Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas:
- a. menyimpan produk hasil pertanian sebelum dilakukan pengolahan;
 - b. melaksanakan persiapan dan perlakuan pada produk hasil pertanian untuk persiapan pengolahan;

- c. mengontrol kuantitas produk hasil pertanian yang akan disimpan dan atau dipasarkan;
 - d. melaksanakan pengolahan dan pengemasan produk hasil pertanian; dan
 - e. mencatat dan melaporkan produk hasil pengolahan kepada ketua dan bidang pemasaran.
- (6) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f mempunyai tugas:
- a. melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar;
 - b. melakukan perencanaan analisis peluang pasar;
 - c. melakukan penyaluran pangan;
 - d. melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi penurunan order;
 - e. melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar; dan
 - f. merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.
- (7) Bidang Humas/Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi kerjasama petani, masyarakat dengan BUPM;
 - b. memfasilitasi kerjasama BUPM dengan FC;
 - c. memfasilitasi promosi hasil pertanian dan olahan;
 - d. memfasilitasi dimanika kelompok yang terjadi; dan
 - e. memfasilitasi kegiatan, hubungan kerjasama antara BUPM dengan BUMKAM, Pemerintah, dan Pihak Swasta.

Bagian kedua
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA BUPM

Pasal 8

- (1) Pengelola BUPM adalah Seluruh Masyarakat yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Tani, Kelompok Tani, Gapoktan dan BUMK.
- (2) Pengangkatan Pengelola BUPM dipilih Berdasarkan Musyawarah antara Masyarakat yang Tergabung dalam Gabungan Masyarakat Tani, Kelompok Tani, Gapoktan, BUMK, dan Memenuhi Persyaratan lainnya Sebagai Berikut:
 - a. memiliki tanggungjawab dan intergritas yang baik;
 - b. memiliki kemampuan komunikasi dan berjiwa *entrepreneur*;

- c. berorientasi bisnis; dan
 - d. untuk jabatan bendahara minimal pendidikan SLTA.
- (3) Masa kepengurusan BUPM selama 3 tahun dan dapat mencalonkan kembali pada pemilihan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pengurus BUPM diberhentikan apabila:
- a. berakhir masa jabatan dan tidak diperpanjang;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. terbukti melakukan tindakan pidana;
 - d. meninggal dunia; dan
 - e. tindakan lain yang merugikan organisasi.
- (2) Pemberhentian pengelola BUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan usulan dari Petinggi/Lurah yang disetujui oleh Camat.

BAB IV

KEMITRAAN BUPM

Pasal 10

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan pangan, BUPM dapat melakukan kemitraan dengan:
- a. Petani;
 - b. Gapoktan;
 - c. Pelaku Usaha Pangan; dan
 - d. BUMK.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara pemasok dengan BUPM.

Pasal 11

Pemasok pangan yang akan melakukan kemitraan dengan BUPM harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. bersedia menyepakati harga beli pangan;
- b. bersedia menyepakati harga jual serta waktu yang telah ditentukan;
- c. sanggup menjaga kuantitas dan kualitas pasokan bahan pangan;
- d. bersedia memenuhi pasokan pada BUPM Kabupaten;

- e. bersedia menanggung biaya transportasi ke BUPM; dan
- f. bersedia berkontribusi dalam penanganan pasca panen.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 12

- (1) BUPM dapat berkerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. kelembagaan pangan pada Instansi Pemerintah Daerah;
 - b. perusahaan swasta;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. yayasan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan kemudahan pengelolaan pasokan dari wilayah sentra Pangan Strategis dan Pangan Lokal pada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 13

- (1) Kerjasama dilaksanakan dalam perjanjian kerja sama dan ditandatangani kedua belah pihak diatas meterai.
- (2) Permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pada instansi pemerintah daerah dan pusat, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau yayasan disampaikan secara tertulis.
- (3) Kerjasama dapat dilaksanakan oleh BUPM dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan operasi pasar murah dan/atau bazar FC.

Pasal 14

- (1) BUPM menjadi wadah untuk menampung, menyalurkan, dan memasarkan produk Pangan Strategis, Pangan Lokal dan Pangan Olahan.
- (2) BUPM bekerjasama dengan Petani, Kelompok Tani, Gapoktan, BUMK untuk menyediakan produk Pangan Strategis dan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pangan Strategis:
 - a) beras;

- b) cabai;
 - c) bawang;
 - d) gula;
 - e) kedelai;
 - f) telur;
 - g) daging unggas;
 - h) daging ruminansia;
 - i) jagung; dan
 - j) minyak goreng.
- b. Produk Pangan Lokal:
- a) jagaq;
 - b) jelai;
 - c) gula aren;
 - d) kacang tanah; dan
 - e) pangan lokal lainnya.
- c. Pangan Olahan.

Pasal 15

- (1) Pangan Strategis dan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) yang dipasok ke dalam BUPM merupakan Pangan yang berasal dari pertanian dan olahan masyarakat.
- (2) Pangan Strategis dan Pangan Lokal Sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kualitas pangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Harga pembelian dan penjualan pangan menyesuaikan dengan harga pangan daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN BUPM

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Kegiatan BUPM:
 - a. kegiatan BUPM bertujuan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;

- b. pelaksanaan kegiatan BUPM sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab Pengelola BUPM; dan
 - c. penghasilan pengelola BUPM ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga BUPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUPM.
- (2) Pelaksanaan kegiatan BUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengelolaan Stok Pangan Strategis dan Pangan Lokal bertujuan untuk:
 - a) menjamin ketersediaan produk Pangan di BUPM;
 - b) menjaga kontinuitas penjualan ke masyarakat; dan
 - c) memenuhi keperluan penyelenggaraan gelar Pangan murah oleh FC.
 - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
 - 1) Pengelolaan sarana dan prasarana bertujuan untuk:
 - a) menerima dan menyimpan sementara Pangan Strategis dan Pangan Lokal dari Pemasok;
 - b) penanganan produk Pangan yang berasal dari pertanian; dan
 - c) pengeluaran Pangan Strategis dan Pangan Lokal dari Gudang BUPM untuk didistribusikan.
 - 2) Pengelolaan sarana dan prasarana harus memperhatikan karakteristik dari Pangan Strategis dan Pangan Lokal.
 - c. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan:
 - 1) Pengelolaan administrasi bertujuan untuk menginventarisasi dan mencatat:
 - a) jumlah dan harga pasokan yang masuk ke BUPM;
 - b) stok yang ada di Gudang BUPM;
 - c) harga dan jumlah penjualan di BUPM; dan
 - d) mengakomodir gelar pangan murah yang dilakukan oleh FC.
 - 2) Pengelolaan keuangan bertujuan untuk:
 - a) penatausahaan penyediaan seluruh Pangan Strategis dan Pangan Lokal;
 - b) penatausahaan hasil penjualan;
 - c) penyusunan laporan neraca keuangan; dan

- d) penyusunan laporan keuangan bulanan, semester, tahunan.
- d. Pengelolaan Distribusi Pangan/Pemasaran bertujuan untuk:
 - 1) menjamin ketersediaan peluang pasar dengan memperhatikan trend pasar;
 - 2) menjaga stabilisasi harga Pangan; dan
 - 3) menjamin lancarnya penyaluran bahan Pangan;

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Pengelola BUPM wajib membuat dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Petinggi/Lurah dan Kepala Dinas.
- (2) Pengelola BUPM membuat laporan tahunan dan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.
- (3) Pengelola BUPM wajib membuat Rencana Usaha.
- (4) Pengelola BUPM wajib mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan BUPM.
- (5) Pada akhir tahun pengelola BUPM melaksanakan *stock opname* terhadap produk pangan yang tersedia di BUPM.

BAB VIII

FC

Bagian Pertama Tujuan dan Sasaran

Pasal 19

- (1) Tujuan Pembentukan FC bertujuan:
 - a. menjamin stabilisasi stok dan harga Pangan Strategis dan Pangan Lokal;
 - b. memberikan informasi pangan;
 - c. memfasilitasi distribusi pangan;
 - d. memperkuat jaringan pemasaran komoditas pangan strategis dan pangan lokal; dan
 - e. melakukan intervensi pangan dengan menyelenggarakan operasi pasar murah.
- (2) Sasaran Pembentukan FC adalah:

- a. BUPM;
- b. Gapoktan/ kelompok tani;
- c. pelaku usaha *vendor/supplier*;
- d. Petani;
- e. BUMK; dan
- f. Perusda.

Pasal 20

- (1) Pembentukan FC ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan FC dibentuk Pengelola FC yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Pengelola FC ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Struktur Pengelola FC

Pasal 21

Pengelola FC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari;

- a. Ketua,
- b. Bidang distribusi;
- c. Bidang informasi;
- d. Bidang logistik; dan
- e. Administrasi;

Pasal 22

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan perencanaan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan intervensi pangan;
 - b. memantau, mengawasi, dan mengendalikan seluruh kegiatan di FC;

- c. melakukan kegiatan promosi yang berhubungan dengan perluasan jangkauan pasar produk pangan milik BUPM, Pembinaan Kelompok Kegiatan, Gapoktan, pelaku usaha dan Petani; dan
 - d. melaporkan kegiatan FC kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan perencanaan analisis peluang pasar;
 - b. menyusun perencanaan penyediaan pangan dengan mempertimbangkan kebutuhan stok dan kontinuitas pasokan pangan untuk penyaluran di FC dan gelar pangan murah;
 - c. melakukan penyimpanan komoditas pangan di gudang;
 - d. melakukan promosi komoditas pangan strategis dan pangan lokal;
 - e. melakukan penyaluran pangan di FC dan gelar pangan murah sesuai dengan perencanaan;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan sortasi, pengemasan, dan bongkar muat barang; dan
 - g. merencanakan pengembangan jaringan pemasaran.
- (3) Bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas:
- a. menghitung penyediaan stok pangan di FC;
 - b. menghitung dan mempublikasikan stok pangan yang ada pada FC;
 - c. mempromosikan kualitas pangan strategis dan pangan lokal; dan
 - d. mempublikasikan harga tiap komoditas pangan;
- (4) Bidang logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mempunyai tugas:
- a. melakukan penyimpanan pangan di gudang sampai waktu barang-barang itu diperlukan;
 - b. mengklasifikasi produk pangan atau memilahnya sesuai dengan jenis, ukuran, dan kualitasnya;
 - c. melaksanakan kontrol kualitas komoditas pangan, pengelolaan stok, pengembalian bahan pangan, dan pergudangan pangan;
 - d. memantau informasi permintaan, pasokan, dan stok dari FC;

- e. mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar;
 - f. melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai standar operasional;
 - g. membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan;
 - h. memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan;
 - i. memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan lancar; dan
 - j. melaporkan semua transaksi keluar masuk barang.
- (5) Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e mempunyai tugas:
- a. mengelola administrasi keuangan dan pembukuan;
 - b. mengelola data dan informasi perkembangan harga komoditas pangan harian sebagai referensi penentuan harga jual komoditas pangan;
 - c. menyediakan dan memfasilitasi perlengkapan kegiatan FC;
 - d. merekap laporan penjualan seluruh produsen di FC perhari;
 - e. menyusun rencana anggaran pengeluaran belanja untuk operasional FC;
 - f. membuat pembukuan kepengurusan; dan
 - g. mengelola bukti transaksi.

Bagian Ketiga PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA FC

Pasal 23

- (1) Pengelola FC diangkat dari ASN pada Dinas dan/atau Pihak Lain sesuai pertimbangan tertentu.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki tanggungjawab dan integritas yang baik;
 - b. memiliki kemampuan komunikasi dan berjiwa *enterprenuer*;
 - c. berorientasi pelayanan;
 - d. untuk jabatan Ketua minimal pendidikan S1;
 - e. untuk jabatan Ketua bidang berpendidikan minimal D3;
 - f. untuk jabatan administrasi minimal pendidikan SLTA diutamakan.

(3) Masa kepengurusan selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali.

Pasal 24

- (1) Pengelola FC diberhentikan apabila:
- a. berakhir masa jabatan dan tidak diperpanjang;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan Perundang-undangan; dan
 - d. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pengelola FC sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX

KEMITRAAN FC

Pasal 25

- (1) Dalam upaya memenuhi Pangan Strategis dan Pangan Lokal, FC melakukan Kemitraan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Kemitraan sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan oleh FC dengan Pemasok Pangan Strategis dan Pangan Lokal yang ada di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- (3) Pemasok Pangan Strategis dan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. BUPM;
 - b. Gapoktan;
 - c. pelaku usaha *vendor/supplier*;
 - d. BUMK;
 - e. Petani; dan
 - f. Perusda.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara pemasok dengan FC atas persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 26

Pemasok Pangan Strategis dan Pangan Lokal yang akan melakukan kemitraan dengan FC harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. bersedia menyepakati harga beli Pangan Strategis dan Pangan

- Lokal;
- b. bersedia menyepakati harga jual serta waktu yang telah ditentukan;
 - c. sanggup menjaga kuantitas dan kualitas pasokan bahan Pangan Strategis dan Pangan Lokal;
 - d. bersedia memenuhi pasokan pada FC;
 - e. bersedia menanggung biaya transportasi ke FC; dan
 - f. bersedia berkontribusi dalam penanganan pasca panen.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 27

- (1) FC dapat berkerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. kelembagaan pangan pada instansi pemerintah daerah dan pusat;
 - b. perusahaan swasta;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. yayasan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kemudahan pengelolaan pasokan dari wilayah sentra Pangan Strategis dan Pangan Lokal pada Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Kerjasama dilaksanakan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Permohonan kerjasama pada Instansi Pemerintah Daerah dan Pusat, Perusahaan Swasta, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Yayasan disampaikan secara tertulis.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan operasi pasar murah dan/atau bazar FC.

Pasal 29

- (1) FC menjadi wadah untuk menampung, menyalurkan, dan memasarkan produk Pangan Strategis dan Pangan Lokal yang ada di Daerah;
- (2) Produk Pangan yang tersedia di FC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Produk Pangan Strategis:
 - 1) beras;
 - 2) cabai;
 - 3) bawang;
 - 4) gula;
 - 5) kedelai;
 - 6) telur;
 - 7) daging unggas;
 - 8) daging ruminansia;
 - 9) jagung; dan
 - 10) minyak goreng.
 - b. Produk Pangan Lokal:
 - 1) jagaq;
 - 2) jelai;
 - 3) gula aren;
 - 4) kacang tanah; dan
 - 5) pangan lokal lainnya.
 - c. Pangan Olahan

Pasal 30

- (1) Pangan Strategis dan Pangan Lokal yang dipasok ke dalam FC merupakan Pangan yang berasal dari pertanian dan pabrikan.
- (2) Pangan Strategis dan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualitas pangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

Harga Pangan Strategis dan Pangan Lokal yang ada di FC berdasarkan harga jual yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PELAKSANAAN FC

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kegiatan FC menjadi tanggung jawab pengelola FC.
- (2) Kegiatan pelaksanaan FC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan stok Pangan Strategis dan Pangan Lokal yang bertujuan untuk:
 - 1) menjamin ketersediaan produk Pangan di FC;
 - 2) menjaga kontinuitas penjualan ke masyarakat; dan
 - 3) memenuhi keperluan penyelenggaraan gelar Pangan murah.
 - b. menyediakan informasi pangan dengan menggunakan sistem informasi secara digital.
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana bertujuan untuk:
 - 1) menerima dan menyimpan sementara Pangan Strategis dan Pangan Lokal dari Pemasok;
 - 2) penanganan produk Pangan yang berasal dari pertanian;
 - 3) pengeluaran Pangan Strategis dan Pangan Lokal dari Gudang untuk didistribusikan; dan
 - 4) Pengelolaan sarana dan prasarana harus memperhatikan karakteristik dari Pangan Strategis dan Pangan Lokal.
 - d. pengelolaan administrasi:
 - 1) Pengelolaan administrasi bertujuan untuk menginventarisasi dan mencatat:
 - a) jumlah dan harga pasokan yang masuk ke FC;
 - b) stok yang ada di Gudang FC;
 - c) harga dan jumlah penjualan di FC; dan
 - d) gelar pangan murah yang dilakukan oleh FC.
 - 2) Pengelolaan keuangan bertujuan untuk:
 - a) penatausahaan penyediaan seluruh Pangan Strategis dan Pangan Lokal;
 - b) penatausahaan hasil penjualan;
 - c) penyusunan laporan neraca keuangan;
 - d) penyusunan laporan keuangan bulanan, semester, tahunan; dan
 - e) Pengelolaan fasilitasi distribusi pangan.
 - 3) Pengelolaan fasilitasi distribusi pangan bertujuan untuk:

- a) menjamin ketersediaan peluang pasar dengan memperhatikan trend pasar;
- b) menjaga stabilisasi harga Pangan; dan
- c) menjamin lancarnya penyaluran bahan Pangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan operasional FC, Pemerintah Daerah menetapkan Sistem Informasi pangan.
- (2) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan secara elektronik oleh Dinas.
- (3) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 34

- (1) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) memuat:
 - a. kebutuhan FC;
 - b. kebutuhan dan lokasi gelar pasar murah;
 - c. stok Pangan yang ada pada Gapoktan;
 - d. jumlah dan kualitas Pangan Strategis;
 - e. harga pembelian per hari;
 - f. harga penjualan per hari; dan
 - g. jadwal pengiriman pasokan dari BUPM.
- (2) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penyesuaian data setiap hari oleh pengelola FC.
- (3) Struktur Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Laporan merupakan sebuah bentuk dari penyampaian keterangan, pemberitahuan, berita ataupun bentuk pertanggung jawaban secara lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang;
- (2) Pengelola FC dan Sistem Informasi Pangan memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. membuat dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas.
 - b. membuat laporan tahunan dan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.

Pasal 36

Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Bagian Kedua Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan BUPM, FC dan Sistem Informasi Pangan.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan penyempurnaan dalam penyelenggaraan kegiatan dan mencari cara terbaik dalam penyelesaian masalah untuk mendorong keberhasilan dan keberlanjutan BUPM, FC dan Sistem Informasi Pangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang timbul terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 29 Mei 2023
BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

AYONIUS


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 13
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 6

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG BADAN USAHA PANGAN
MASYARAKAT , *FOOD CENTER* DAN
SISTEM INFORMASI PANGAN

STRUKTUR PENGELOLA FC



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005


BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG BADAN USAHA PANGAN
MASYARAKAT , *FOOD CENTER* DAN
SISTEM INFORMASI PANGAN

STRUKTUR SISTEM INFORMASI PANGAN



Keterangan: - - - - -> Arus Informasi
—————> Arus Komoditas

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG BADAN USAHA PANGAN
MASYARAKAT , *FOOD CENTER* DAN
SISTEM INFORMASI PANGAN

Cover

Kata pengantar

Daftar isi

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan meliputi:

- a) Latar belakang;
- b) Masalah;
- c) Tujuan; dan
- d) Manfaat.

Bab II Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hasil monitoring dan evaluasi adalah sebuah laporan yang berisikan hasil analisis data kuantitatif maupun kualitatif yang di dapat dari pelaksanaan BUPM, FC dan Sistem Informasi Pangan.

Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dan rekomendasi disusun dengan singkat, jelas sesuai dengan permasalahan pelaksanaan pengelolaan BUPM, FC dan Sistem Informasi Pangan serta tidak mengandung informasi yang bersifat kuantitatif. Kesimpulan berisikan tentang temuan dan permasalahan pelaksanaan serta alternatif pemecahan masalah. Sedangkan rekomendasi berisikan tentang usul perbaikan dan tindak lanjut pengelolaan BUPM, FC dan Sistem Informasi Pangan.

Bab IV Penutup

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN